



# NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding/MOU)



ANTARA

**INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA**

DENGAN

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B-0206/Ihn.02/HM.01/01/2025  
NOMOR : 000.4.7.1/15/SEKRE/DP3APPKB

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada Hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Tiga, Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-01-2025), bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. MUJIYONO, S.Ag., M.Ag.**

**Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 021396/B.II/3/2022, tanggal 03 Juni 2022, berkedudukan di Jalan G. Obos X, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **dr. LINAE VICTORIA ADEN,  
M.M. Kes**

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No.11 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum untuk bersinergi dalam melakukan program pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra berdasarkan atas kerja sama yang saling membantu dan menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini tidak terlepas dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi :

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut :
  - a. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - b. Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan
  - c. Lokakarya, Pelatihan, Seminar, dan Kegiatan Ilmiah Lainnya
  - d. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
  - e. Kegiatan Lain Yang Disepakati **PARA PIHAK**
- (2) Pengabdian kepada masyarakat

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) secara teknis diatur bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing yang akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7  
KETENTUAN PERALIHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen dan/atau addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

Rektor


Institut Agama Hindu Negeri Tampung  
Penyang Palangka Raya

  
D. MUJIYONO, S.Ag., M.Ag.

**PIHAK KEDUA,**

Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

  
dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes